

PEREMPUAN DI PARLEMEN: BERJUANG DI TENGAH KERAGUAN

Oleh: Eva Kusuma Sundari

Abstract

Women representation in parliament has been determined 30% by law. The 30% gender quota is still considered ineffective in voicing out the problems and needs of women and other marginalized groups. One of the root cause of the ineffectiveness is the domination of patriarchy value and norms over women in which stands that men are better handling political issues rather than women. This domination of patriarchal values can be traced back to political parties, through their commitment in giving or not giving proper and right political education, and equal opportunity to both men and women to fill in the seat of political arena, which is still disadvantage to women.

Pendahuluan

Hampir di manapun keterlibatan perempuan di dunia politik adalah sebuah situasi yang diwarnai kontradiksi. Indonesia dengan populasi sekitar 237.641.326 jiwa¹ dengan perempuan yang diperkirakan sekitar separuh dari keseluruhan populasi itu faktanya hanya memiliki keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga negara yang kurang dari kuota yang diharapkan. Keterwakilan perempuan di DPR-RI periode 2009–2014 diisi sekitar 101 orang dari 560 anggota, atau sekitar 18,03%.² Angka ini meningkat dari periode sebelumnya, 2004–2009, yang mencapai sekitar 11,6%.³ Meskipun terus mengalami peningkatan sejak Pemilu 1955, dalam konteks keterbukaan dan demokrasi saat ini, rendahnya jumlah keterwakilan perempuan memperlihatkan ada persoalan dengan pelibatan perempuan dalam politik.

Kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam pemilu sudah ditetapkan oleh UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menetapkan sistem kuota 30% untuk keterwakilan caleg perempuan, sistem *zipper*, dan aturan nomor urut. Dengan

sistem kuota tersebut, setidaknya 30% caleg perempuan sudah terjamin untuk duduk sebagai wakil rakyat. Ditambah dengan sistem *zipper* yang mengharuskan sekurangnya satu caleg perempuan diletakkan di antara tiga orang caleg dalam nomor urut sehingga caleg perempuan tidak tersisih ke nomor besar. Namun, pada pelaksanaannya, ternyata tidak semua partai mau menerapkan sistem kuota dan aturan nomor urut, dan sebaliknya memutuskan untuk mengikuti aturan suara terbanyak sebagai kebijakan internal partai. Lebih buruknya lagi adalah aturan suara terbanyak ini kemudian disahkan pemberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*nya tanggal 23 Desember 2008 dengan mencabut pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008. Ketetapan Mahkamah yang mencabut sistem *zipper* dan nomor urut dipandang tidak sejalan dengan aksi afirmatif untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen.

Kini faktanya adalah parlemen diisi oleh jumlah wakil perempuan yang masih jauh dari 30%. Pada periode 2004–2009, para wakil perempuan itu umumnya masuk ke dalam komisi yang mengurus pendidikan dan kesehatan dan urusan perempuan, seperti komisi VIII. Pertanyaan berikutnya, yang mungkin juga sudah kerap dilontarkan, adalah bagaimana dengan kapasitas 18,03% wakil itu? Apakah mereka sudah berdaya untuk melakukan transformasi sosial atau hanya sekadar simbol keterwakilan saja? Jawaban sementara adalah kapasitas

¹Badan Pusat Statistik, 2010, angka sementara.

²Dewi Safitri, "Perempuan di Parlemen: Sudahkah Membawa Perubahan", artikel Laporan Khusus BBC Indonesia, 7 Maret 2011.

³*Ibid.* Sementara sumber lain seperti dalam buku *Gender and Politics*, 2009, menyebutkan angka 11,09%.

mereka belum mencapai tahap agen transformasi sosial dan lebih cenderung kepada simbol keterwakilan saja. Tulisan ini akan menelusuri bagaimana efektivitas kinerja politisi perempuan di parlemen. Dengan melihat dari hasil kinerja politisi perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas jalannya pemerintahan, pembuat perundang-undangan, dan penganggaran. Persoalan kapasitas dan kapabilitas politisi perempuan juga perlu ditelusuri ke dalam partai politik. Selain itu, juga melihat bagaimana komitmen partai politik menjalankan aksi afirmatif dalam merekrut caleg perempuan dan memberikan pendidikan politik yang sangkil dan mangkus untuk kader caleg perempuannya.

Kuota Gender 30% dan Persoalannya

Kuota gender pada lembaga legislatif adalah salah satu cara untuk mengatasi persoalan rendahnya keterwakilan perempuan, agar dapat menyuarakan kebutuhan-kebutuhan mendasar perempuan yang mungkin oleh laki-laki menjadi urusan yang tidak terlalu penting. Kebutuhan-kebutuhan akan kesehatan reproduksi, pendidikan, jaminan perlindungan fisik dalam bekerja, rasa aman, bebas dari rasa takut, kemerdekaan untuk menyuarakan pendapat dan meraih kesempatan yang sama di bidang ekonomi dan politik. Semua itu merupakan kebutuhan-kebutuhan mendasar perempuan yang dipahami lebih baik oleh perempuan itu sendiri daripada oleh laki-laki. Oleh sebab itu, keterwakilan perempuan menjadi sangat penting untuk melakukan pembelaan dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan mendasar tersebut.

Keterwakilan perempuan di parlemen atau pemerintahan pada literatur politik umumnya diartikan dengan dua cara, yaitu secara deskriptif dan substantif.⁴ Perspektif deskriptif mengartikan keterwakilan perempuan sebagai keberadaan fisik yang mewakili perempuan. Perspektif substantif mengartikan keterwakilan perempuan berdasarkan substansi pengetahuan dan isi yang hendak disampaikan oleh perempuan sebagai wakil dari perempuan, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dari laki-laki. Ada

pendekatan lain yang menambahkan kategori keterwakilan perempuan, yaitu sebagai sebuah bentuk kehadiran transformasi personal,⁵ yang melalui dirinya mencoba memengaruhi secara politik perubahan-perubahan sistem dan cara pandang (*world view*).

Di Indonesia sendiri, kuota gender ditetapkan sebesar 30% oleh UU No. 10 Tahun 2008. Beberapa dasar normatif yang memunculkan kuota 30% antara lain adalah UUD 1945 yang telah diamandemen, khususnya Pasal 28 pada beberapa butirnya yang menjelaskan hak perempuan dalam bidang politik, UU No. 7 Tahun 1984 mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 46 tentang Hak Keterwakilan Perempuan di Lembaga Tinggi Negara, dan Inpres No. 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender. Namun, sayangnya tidak ada sanksi apapun yang dikenakan kepada parpol jika tidak memenuhi kuota tersebut.

Argumen untuk menetapkan kuota gender sudah cukup jelas, yaitu usaha meningkatkan representasi perempuan untuk bisa menyuarakan perbaikan kondisi kehidupan perempuan dan kelompok marginal lain. Namun, yang juga mendasar adalah apakah peningkatan jumlah representasi perempuan di parlemen merupakan tanda bahwa para perempuan sudah benar-benar menjadi manusia berdaya (*empowered*) sehingga mampu melakukan transformasi sosial yang diharapkan? Mengenai korelasi antara jumlah keterwakilan perempuan dan kualitasnya, Dahlerup⁶ berpendapat bahwa kuota tidak akan meningkatkan kualitas berpolitik perempuan selama partai-partai politik tidak menaati peraturan yang ada dan tidak mendapat sanksi atas ketidakpatuhannya memenuhi kuota. Jika demikian, kuota akan tetap dijadikan simbol dan bukan tujuan perjuangan untuk mendudukkan perempuan di lembaga politik.

⁴ Anne Phillips, (Ed.), dikutip oleh June Cahyaningtyas, dalam "Identifying Gender in Political Doxa and Heterodoxa", dalam *Gender and Politics*, (Yogyakarta: Tiara Press, 2009), hlm. 144.

⁶ Drude Dahlerup, "Gender Quotas in Politics: Empowerment from Above or from Below", in Kazuki Iwanaga, (Ed.), *Women's Political Participation and Representation in Asia*, (Copenhagen: Nias Press, 2008).

⁴Kazuki Iwanaga, (Ed.). "Introduction", dalam *Women's Political Participation and Representation in Asia*, (Copenhagen: Nias Press, 2008), hlm. 3-6.

Di Indonesia, hal itupun tampaknya berlaku. Parpol tidak semua mematuhi kuota 30% dan tidak ada sanksi untuknya. Upaya untuk sungguh-sungguh melibatkan perempuan ke dalam politik terasa setengah hati saja. Aksi afirmasi untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan semakin panjang dan alot saja dengan dipatahkannya aturan nomor urut jadi dan sistem *zipper* oleh MK. Ke depan dengan segala kendala struktural maupun kultural yang harus dituntaskan, tindakan afirmatif tetap diperlukan untuk mengupayakan peningkatan keterlibatan perempuan di lembaga legislatif.⁷

Pengarusutamaan Gender di Parlemen

Upaya pengarusutamaan gender untuk memastikan keterlibatan perempuan pada lembaga-lembaga negara juga tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, termasuk di parlemen yang terkendala oleh beberapa hal. Kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam proses pembuatan undang-undang dan penyusunan anggaran melingkupi hampir semua aspek dan menjadi terkait satu sama lainnya sehingga menjadi cukup kompleks. Hambatan kultural dan ideologis adalah hambatan yang lahir dari ideologi gender mengenai pola-pola sosial kultural laki-laki dan perempuan menjadikan perempuan merasa kurang percaya diri untuk menyuarakan sendiri pendapatnya. Perempuan masih memersepsikan bahwa politik itu 'kotor' dan laki-laki lebih baik dalam mengurus politik.

Tidak semua perempuan sadar akan keadilan gender. Jika mereka tidak sepenuhnya sadar akan konstruksi sosial budaya yang merugikan perempuan maka sulit bagi mereka untuk berpikir kritis dalam membuat kebijakan yang berkeadilan gender. Berpikir kritis menjadi kendala teknis bagi perempuan untuk duduk dan menjadi mitra diskusi yang sejajar dengan kolega laki-lakinya. Kendala teknis seperti ini persoalannya terletak pada kualitas politisi perempuan yang kurang mendapatkan pembekalan dan pengetahuan mengenai pengetahuan politik, lingkungan politik, dan kesadaran gender.

Tiga fungsi DPR, baik legislasi, penganggaran, maupun pengawasan belum sepenuhnya dijiwai keadilan gender. Tidak semua anggota DPR memiliki cara pandang dan kesadaran berperspektif gender. Bisa ditebak, produk dari ketiga fungsi DPR itu masih bias gender. Mau tidak mau, agar produk DPR adil gender dalam artian adil dan baik untuk laki-laki maupun perempuan, kesadaran dan keadilan gender harus ditumbuhkan di kalangan anggota DPR yang bersangkutan. Dengan beberapa contoh produk di bawah akan memperjelas bias gender.

Bidang legislasi

Produk-produk legislasi DPR belum sepenuhnya berkeadilan gender. Beberapa produknya bahkan cenderung merugikan perempuan. Sekali lagi hal ini muncul karena di kalangan perumus, masih belum berwawasan adil gender sehingga produknya pun jauh dari pengalaman dan realitas kehidupan perempuan yang sesungguhnya. Paling tidak ada sekitar 20-an peraturan perundangan yang substansinya merugikan perempuan menurut Departemen Hukum dan HAM dan UNDP (2007).

Beberapa produk perundangan yang dianggap miskin perspektif gender, antara lain (1) UU Pornografi, yang perumusan di dalamnya tidak sungguh-sungguh melindungi perempuan dan anak dari eksploitasi seksual, dan cenderung mengkriminalisasi perempuan (juga masyarakat adat), (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memiliki banyak pasal yang menunjukkan standar ganda dan ketidak-adilan untuk perempuan, (3) UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang sarat dengan konflik kepentingan, tetapi lemah dalam perlindungan untuk perempuan buruh. Undang-undang penempatan tenaga kerja Indonesia akan dibahas lebih khusus di bawah ini.

Tak pelak lagi sektor ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebuah ironi, khususnya yang menyangkut buruh migran perempuan. Buruh migran atau dahulu disebut tenaga kerja Indonesia (TKI), yang menyumbang devisa terbesar kedua sesudah devisa migas dan hampir 80% nya diisi oleh perempuan, hampir selalu diwarnai oleh kerugian material, penyiksaan, kekerasan fisik dan mental, sampai kematian dari pihak

⁷Luky Sandra Amalia, "Mengamankan Tindakan Afirmatif pada RUU Paket Politik 2010" dalam <http://www.politik.lipi-go.id/index.php/in/kolom/gender-and-politics/287--mengamankan-tindakan-afirmatif-pada-ruu-paket-politik-2010-lipi.html>, 2010.

buruh migran perempuan. Tampaknya semua akan setuju bahwa salah satu akar masalah yang mendasar dari buruh migran perempuan adalah lemahnya peran negara melalui undang-undang ketenagakerjaan yang seharusnya bisa memberikan perlindungan kepada warganya, khususnya kepada perempuan pencari kerja di luar negeri.

Upaya perlindungan negara kepada buruh migran tertuang dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Sesudah penempatannya, undang-undang ini langsung menjadi sorotan dan perhatian banyak pihak dari berbagai kalangan seperti dari akademisi, LSM dan pemerhati buruh. UU ini dianggap masih belum mencerminkan perlindungan untuk buruh migran yang diharapkan dan masih berkulat pada urusan teknis penempatan dan bisnis penempatannya.⁸

Paling tidak ada 3 kelompok persoalan yang bisa dilihat sebagai kelemahan UU No. 39 Tahun 2004, yaitu (1) persoalan kewajiban dan kewenangan pemerintah dalam tata kelola penyelenggaraan penempatan dan penyaluran tenaga kerja, (2) dokumentasi dan pengaturan biaya, dan (3) persoalan perlindungan kepada tenaga kerja.

Dalam hal kewajiban dan kewenangan tata kelola penyelenggaraan, UU No. 39 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga dan Transmigrasi bertindak sebagai regulator, pembina, pengawas, dan sekaligus pelaksana dan pemberi perlindungan kepada TKI di luar negeri. Pasal ini rentan dengan potensi konflik kepentingan karena pemerintah memegang banyak peran secara tumpang tindih sehingga obyektivitasnya patut dipertanyakan.

Kepentingan pemerintah pusat atas penempatan dan bisnis tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga tampak dari tidak diberinya pemerintah daerah wewenang untuk berurusan dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Hanya pemerintah pusat yang bisa berhubungan dengan PJTKI daerah. Hal ini sebenarnya kurang bisa diterima karena pemerintah daerah perlu tahu keberadaan warganya dan wajib melindunginya.

Tidak adanya peran pemda dalam pengawasan gerak PJTKI menyulitkan pemda untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia dari daerah. Selain itu, pemerintah daerah tidak dapat mengenakan biaya administratif kepada PJTKI daerah untuk APBDnya, padahal otonomi daerah juga menghendaki daerah untuk lebih mandiri secara finansial. Biaya administratif yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah dari PJTKI juga sebenarnya bisa digunakan untuk membiayai upaya-upaya perlindungan, pembekalan kepada calon tenaga kerja dari daerah yang akan berangkat ke luar negeri. Akan tetapi, hal itu semua tidak dimungkinkan karena pemerintah daerah tidak boleh mengurus PJTKI daerah. Pemerintah pusat yang langsung berhubungan dengan PJTKI di daerah juga bisa menimbulkan kecurigaan adanya upaya *rent seeking* dari pemerintah pusat.

Persoalan biaya dan pungutan-pungutannya membelit tenaga kerja Indonesia sejak mengurus keberangkatan hingga mereka pulang kembali. Tenaga kerja Indonesia juga mengalami ketidakadilan dalam pengurusan dokumen-dokumen untuk kelengkapan administrasi penempatan mereka. Hanya tiga komponen biaya dokumen yang dikenakan kepada tenaga kerja (yang harus dibayar oleh tenaga kerja), yaitu dokumen jati diri, dokumen kesehatan, dan dokumen pelatihan kerja. Tapi pada kenyataannya seluruh biaya dokumen apa pun dikenakan kepada tenaga kerja Indonesia yang akan pergi. Di sini bisa jadi memperlihatkan sekali lagi adanya upaya untuk memungut biaya di luar pungutan biaya yang semestinya dan menjadikan pungutan itu seolah legal. Ketika mereka kembali dari bekerja pun, urusan pembiayaan menjadi persoalan yang merugikan buruh migran. Sudah menjadi rahasia umum kepulauan buruh migran selalu diwarnai dengan pungutan-pungutan liar dari sejak bandara sampai ke daerah asal. Negara wajib melindungi buruh migran terhadap praktik-praktik merugikan ini. Jika tidak, negara bisa dianggap mengambil keuntungan dari keberadaan buruh migran yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar ini. Besaran biaya untuk setiap komponen kegiatan seharusnya disebutkan dengan jelas dalam undang-undang untuk menghindari berbagai pungutan liar dalam pelaksanaannya karena tidak diatur oleh negara dengan jelas.

⁸ Sita Aripurnami, "Lebih Mudah Mencari Uang daripada Bertahan Hidup: Persoalan perempuan Buruh Migran", dalam *Potret Kemiskinan Perempuan*, bunga rampai, (Jakarta: WRI, 2006)

Terakhir yang paling mengesankan dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah perlindungan keamanan. Buruh migran, khususnya buruh migran perempuan adalah pihak yang paling rentan dari tindakan eksploitasi dan kekerasan. Meskipun UU No. 39/2004 menyebutkan tenaga kerja mendapatkan perlindungan, kesetaraan hak, dan keadilan gender, tapi tidak disebutkan dengan jelas bentuknya. Bentuk-bentuk kekerasan yang dicantumkan di dalam undang-undang ini pun tidak disertai dengan definisi kekerasan. Karena tidak didefinisikan kekerasan itu seperti apa maka penanganannya yang tuntas dan adil jika terjadi kekerasan juga menjadi sulit. Demikian pula dengan tindakan pelecehan, kekerasan seksual juga perlu didefinisikan dengan jelas agar jika terjadi dapat ditangani dengan baik. Sampai saat ini, banyak kasus konflik yang dialami buruh migran diselesaikan hanya sampai mediasi saja tidak sampai ke pengadilan. Ini tentu saja sangat merugikan dan mengusik rasa kemanusiaan. Pada akhirnya, negara dengan peraturannya yang seharusnya bisa memberikan perlindungan, rasa aman, dan keadilan kepada buruh migran yang mencari kerja di luar negeri itu yang kerap dijuluki 'pahlawan devisa'.

Fungsi Penganggaran

Di bidang penganggaran, politisi perempuan di DPR tidak dapat terlalu mudah mewujudkan anggaran berkeadilan gender. Pagu indikatif yang diajukan pemerintah sering relatif kecil sehingga pagu definitif ikut kecil. Bisa ditebak anggaran negara untuk masalah gender jadi relatif kecil, yang konon anggaran untuk gender di kementerian juga sering dipotong. Paling tidak ada tiga anggaran untuk gender di departemen, anggaran untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kesempatan kerja yang setara dan adil, dan anggaran belanja umum untuk pengarusutamaan gender. Semua hal ini perlu diperjuangkan lebih dalam lagi, agar anggaran pemerintah dapat mencerminkan anggaran yang berkeadilan gender.

Fungsi Pengawasan

DPR mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. DPR harus melakukan revisi undang-undang jika dalam pemantauan dan evaluasinya dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi lagi. DPR juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dengan melihat, memilih, dan memilih pelaksanaan program-program pemerintah. Disinilah sebetulnya peran DPR harus cermat untuk mengawasi program pemerintah yang dipandang tidak memiliki sensitivitas gender atau keadilan gender. Sejauh ini pelaksanaan pengawasan oleh DPR belum memasukkan perspektif gender.

Perekrutan Kader Perempuan Potensial oleh Parpol

Runtuhnya Orde Baru ditanggapi oleh banyak pihak sebagai sebuah kesempatan untuk berpolitik, dan menyuarakan diri untuk menuntut hak dan keadilan yang semasa Orde Baru berjaya tidak mampu dilakukan kecuali patuh kepada penguasa rezim. Pada beberapa bidang muncul perlawanan-perlawanan rakyat kepada penguasa yang dianggap sebagai sisa Orde Baru. Di bidang perantaraan dan perkebunan misalnya, petani-petani yang merasa tanahnya dahulu diambil paksa oleh perkebunan kemudian mencoba melawan dan merebut kembali tanah-tanah mereka tidak lama sesudah Soeharto lengser di tahun 1998.⁹ Organisasi-organisasi nonpemerintah, seperti LSM dan KSM juga ormas-ormas di tingkat lokal semakin menjamur. Kebebasan berbicara juga mulai terasa di media-media massa dan gaung HAM mulai dikenal masyarakat luas. Organisasi perempuan yang nyaris beku di masa Orde Baru, kecuali Dharma Wanita dan PKK, juga mulai bermunculan. Tak kurang aktifnya adalah partai-partai politik yang mulai memunculkan divisi keperempuanannya. Sebut saja antara lain PDIP dengan Departemen Urusan Pemberdayaan Perempuan, Golkar dengan Kesatuan Perempuan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dengan

⁹Pinky Chrysantini, *Berawal dari Tanah: Menelusuri Pendudukan Tanah di Blitar*, (Bandung: Akatiga, 2007).

Perempuan Amanat Nasioanal, dan PKB dengan Perempuan Kebangkitan Bangsa-nya.¹⁰

Persoalan di seputar rekrutmen partai menjadi isu krusial. Pertanyaan yang kerap terlontar mengenai rekrutmen kader perempuan melalui partai adalah apakah masuknya perempuan ke partai didasari oleh kehendak perempuan sendiri atau perempuan hanya menjadi instrumen mesin politik. Apakah kader perempuan yang masuk ke partai memang punya komitmen kuat untuk tujuan transformasi sosial dan kemajuan bangsa.

Dalam diskusi mengenai kuota dan desentralisasi di tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Women Research Institute (Delphi Panel) disepakati bahwa reformasi di partai politik adalah langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.¹¹ Perlunya partai politik untuk direformasi karena beberapa sebab, antara lain: komitmen parpol untuk mendorong perempuan masuk dan terpilih dalam lembaga politik formal masih kecil dan cenderung untuk lebih mengedepankan kader laki-lakinya dalam kepengurusannya dan keterpilihannya dalam pemilu. Proses pengkaderan dan pendidikan politik di dalam parpol juga masih lemah sehingga dukungan untuk kader perempuan juga kecil dan kewajiban kuota 30% tidak dapat dipenuhi oleh parpol. Pengurus parpol yang mayoritas laki-laki juga dipandang tidak sungguh-sungguh dan jujur dalam merekrut kader perempuan. Perempuan direkrut lebih untuk menjadi alat pendongkrak untuk memenuhi kuota di tahap awal, tetapi pada sesungguhnya diletakkan di nomor urut besar dan di dapil yang bukan asal daerahnya. Kaderisasi perempuan di tubuh parpol masih sangat lemah dan kalau ada pun kualitasnya masih rendah.

Menilik pada contoh rekrutmen kader dari beberapa partai, ada beberapa variasi yang dilakukan partai untuk kader atau calon kader partainya. Di Partai Demokrasi Indonesia

¹⁰ Luky Sandra Amalia, "Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa", dalam <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/en/columns/296-kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa.html>, 2010.

¹¹ <http://wri.or.id/id/penelitian/Penelitian%20Politik%20dan%20Perempuan?q=id/penelitian%20politik%20dan%20perempuan/Delphi%20Panel%3A%20Perempuan%20dan%20Politik%20dalam%20Era%20Otonomi%20Daerah%20di%20Indonesia>.

Perjuangan, kaderisasi untuk caleg-caleg perempuan dilakukan dengan memberikan materi kaderisasi tentang bagaimana mengelola kampanye dan memperdalam ideologi partai. PDIP juga membuka sekolah kaderisasi untuk kader-kader perempuan dari seluruh Indonesia di tahun 1999–2004. Penjaringan kader untuk menjadi calon legislatif ke depan akan dilakukan dengan menjaring kader secara internal diambil dari sekolah-sekolah kader bangsa dan secara eksternal dengan membuka pendaftaran caleg untuk perempuan potensial di kalangan umum.¹²

Pada kasus Partai Keadilan Sejahtera, basis yang digunakan adalah basis keluarga dan bukan warga negara sehingga tidak semua perempuan dalam keluarga (istri) diperbolehkan untuk maju sebagai caleg. Pada pemilu 2004 kasus Partai Bintang Reformasi (PBR) adalah kesulitan mencari kader perempuan dari kalangan generasi muda.¹³ Kendala umum menjadi anggota partai politik adalah bahwa dunia politik bukanlah dunia yang akrab untuk perempuan. Politisi dianggap cuma berpikir karir dan tidak selalu mengurus persoalan yang nyata.

Penutup

Perjuangan perempuan untuk duduk di lembaga legislatif dan membuat transformasi sosial masih panjang dan berliku. Tidak semua perempuan bisa duduk menjadi wakil rakyat di DPR, dan dari yang sudah menjadi wakil pun belum tentu bisa dan mampu memperjuangkan perempuan dan kelompok marjinal dengan baik. Akan tetapi, semua perempuan mempunyai hak atas kesempatan untuk berpolitik yang sama. Selain itu, mereka juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan politik yang baik agar dapat meniti jalan menuju lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Produk-produk DPR membuktikan bahwa belum semuanya berjiwa keadilan gender, dan itu menandakan bahwa ada batu ganjalan bagi perempuan untuk memperjuangkan kebutuhan perempuan dan kelompok marginal. Akan tetapi, upaya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sudah menjadi pengetahuan bagi

¹² Sali Susiana, dkk., *Pengarusutamaan Gender dalam Parlemen*, Sekretariat Jendral DPR-RI dan UNDP Proper, 2008.

¹³ *Ibid.*

hampir semua politisi perempuan, hanya saja upaya untuk betul-betul mewujudkan berkeadilan gender membutuhkan semangat yang tidak putus. Kuatnya nilai patriarki adalah “musuh” yang kuat sekaligus paling halus untuk kesadaran berkeadilan gender. Dengan demikian, banyak perempuan menganggap bahwa keadaan yang tidak adil yang menimpa perempuan adalah sesuatu yang normal.

Hampir di semua lini adalah tantangan untuk perempuan agar diperlakukan lebih adil. Partai politik memegang kunci yang teramat penting dalam upaya mewujudkan keadilan gender tersebut. Parpol bertanggung jawab atas kesempatan yang adil untuk perempuan terlibat dalam politik sekaligus bertanggung jawab akan kualitas perempuan yang kelak akan duduk di DPR. Hingga saat ini belum semua parpol memiliki visi misi keadilan gender, namun hampir semua gerakan perempuan dan aktivis perempuan serta dukungan normatif pengarusutamaan gender, terus mengupayakan untuk mengawal gerak parpol untuk pemilu yang akan datang dan memastikan peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik.

Daftar Pustaka

Amalia, Luky Sandra. 2010. “Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa”. Dalam <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/en/columns/296-kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa.html>.

_____. 2010. “Mengamankan Tindakan Afirmatif pada RUU Paket Politik 2010”. Dalam <http://www.politik.lipi-go.id/index.php/in/kolom/gender-and-politics/287--mengamankan-tindakan-afirmatif-pada-riuu-paket-politik-2010-lipi.html>.

Aripurnami, Sita. 2006. “Lebih Mudah Mencari Uang daripada Bertahan Hidup: Persoalan perempuan Buruh Migran”. Dalam *Potret Kemiskinan Perempuan*, bunga rampai. Jakarta: WRI.

Badan Pusat Statistik. 2010. Dalam [http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php? tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1)

Chrysantini, Pinky. 2007. *Berawal dari Tanah: Menelusuri Pendudukan Tanah di Blitar*. Bandung: Akatiga.

Dahlerup, Drude. 2008. “Gender Quotas in Politics: Empowerment from Above or from Below”. Kazuki Iwanaga (Ed.). *Women’s Political Participation and Representation in Asia*. Copenhagen: Nias Press.

Iwanaga, Kazuki. (Ed.). 2008. “Introduction”. *Women’s Political Participation and Representation in Asia*. Copenhagen: Nias Press.

Phillips, Anne. Dikutip oleh June Cahyaningtyas, 2009. “Identifying Gender in Political Doxa and Heterodoxa”. Dalam *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Press.

Safitri, Dewi. 2011. “Perempuan di Parlemen: Sudahkah Membawa Perubahan”. Artikel Laporan Khusus BBC Indonesia, 7 Maret, dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/03/110304_perempuan.shtml

Susiana, Sali, dkk. 2008. *Pengarusutamaan Gender dalam Parlemen*, Sekretariat Jendral DPR-RI dan UNDP Proper.

WRI, dan Delphi Panel. 2008. “Perempuan dan Politik dalam Era Otonomi Daerah di Indonesia” (Kuota dan Desentralisasi) dalam <http://wri.or.id/id/penelitian/Penelitian%20Politik%20dan%20Perempuan?q=id/penelitian%20politik%20dan%20perempuan/Delphi%20Panel%203A%20Perempuan%20dan%20Politik%20dalam%20Era%20Otonomi%20Daerah%20di%20Indonesia>